



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/ PN Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama;

Setelah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 24 Juni 2020 tercatat dibawah Register Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tjs, dalam perkara antara:

PT. BANK BTN Persero Tbk, berkedudukan kantor di Jl. Sengkawit Tanjung Selor Hilir dalam hal ini diwakili oleh: Christian Simanungkalit selaku Sub Branch Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tanjung Selor dari dan oleh karena itu mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 30 tanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat**

Lawan:

DWI PURWANTINI, bertempat tinggal di Jl. Jelarai Raya RT 046/RW017 Kel. Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 24 Juni 2020, Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tjs, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Juni 2020, Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tjs, tentang menentukan hari sidang;
4. Surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tjs dari Penggugat tersebut tertanggal 2 Juli 2020 dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum memasuki agenda sidang pembacaan jawaban dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan sehingga beralasan untuk dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Tjs dicabut;
3. Membebankan biaya Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

CHRISTOFER, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Tjs